

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA LAYANAN  
PINJAMAN UANG ONLINE BERBASIS *PEER TO PEER LENDING***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**ADITIO MUKHLIS**

**17103040101**

**PEMBIMBING:**

**ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi membawa dampak luas terutama di sektor keuangan. Pada Lembaga keuangan non bank bermunculan ragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut sering disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Jenis *fintech* yang sedang digemari masyarakat ialah *fintech peer to peer lending*. Aturan mengenai *fintech peer to peer lending* diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Perkembangan *fintech peer to peer lending* masih terdapat banyak permasalahan hukum yang terjadi, antara lain adanya risiko gagal bayar dari penerima pinjaman dan *fintech* ilegal. Gagal bayar dapat terjadi akibat ketidaktepatan dan kelalaian pihak penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman dan juga masih banyaknya *fintech peer to peer lending* ilegal yang beredar dan menyelenggarakan kegiatannya. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditur terhadap eksistensi *fintech peer to peer lending* dan 2) Apakah Upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila terjadi sengketa pada layanan *fintech peer to peer lending*.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan dan analisis data kualitatif. Sementara teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori perjanjian, teori pengawasan, dan teori penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya gagal bayar sebagai bentuk kesalahan dari pihak penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan *fintech*, penyelenggara sebagai penyedia layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila terjadi sengketa pada layanan *fintech peer to peer Lending* adalah dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Sementara *fintech peer to eer lending* ilegal perlu adanya pengaturan dan pengawasan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu belum ada Undang-Undang yang secara tegas mengatur mengenai *fintech peer to peer lending*.

**Kata Kunci:** *Fintech Peer to Peer Lending*, Otoritas Jasa Keuangan, Gagal Bayar, *Fintech* Ilegal.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aditio Mukhlis

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aditio Mukhlis  
NIM : 17103040101  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman  
Uang online Berbasis *Peer to Peer Lending*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Pembimbing,



**ISWANTORO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19661010 199202 1 001**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-671/Un.02//PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA LAYANAN PINJAMAN  
UANG ONLINE BERBASIS PEER TO PEER LENDING

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADITIO MUKHLIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040101  
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6128850422f60



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED


Valid ID: 612a61b4f39b



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 612b4e6a8e149



Yogyakarta, 27 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612b97ccf3d0d

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditio Mukhlis  
NIM : 17103040101  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2021

Saya Menyatakan,



Aditio Mukhlis

NIM : 17103040101

**MOTTO**

**“Kamu Yang Mengendalikan Nasibmu, Atau Orang Lain  
Yang Akan Mengendalikannya.”**

**Jack Welch**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, ayah Mukhlisin dan bunda Rosmiyati, adik-adik tercinta Nadila Afifah, Reni Amelia, Suci Ramadhani serta Keluarga Besar,**

**Dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Dan khususnya untuk Keluarga Ilmu Hukum angkatan 2017**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Berbasis *Peer to Peer Lending*”**.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, III, dan beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M, M.A., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat, berkah dan berguna bagi penulis.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya, Ayah Mukhlisin dan Bunda Rosmiyati yang senantiasa memberikan doa, dukungan kepada saya, perhatian dan kasih sayang yang tulus dan selalu berusaha untuk membahagiakan saya hingga saya dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada adik-adik saya, Nadila Afifah, Reni Amelia, dan Suci Ramadhani. Beserta keluarga besar saya, terimakasih atas dukungannya.
9. Kepada Pita, Nadya, dan Novi. Terimakasih atas bantuan dan *supportnya* yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ntah apa jadinya kalau tanpa ada kalian.
10. Semua kawan saya, Amien, Anwar, Fikri, Refki, dkk. Terimakasih atas dukungan, bantuan, saran, masukan dan memberi semangat kepada penulis.

Semoga sukses kedepannya. Dan juga kawan-kawan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu.

11. Untuk teman-teman KKN Desa Jomblangan Kec.Banguntapan, Yogyakarta. Rizky, Ajeng, Septi, Misbah, Pimen, Tia, Nindika, Hamidah, Fatma, Thasyah dan April. Terimakasih sudah menjadi tempat bagi penulis untuk menimba ilmu dan belajar tentang bagaimana hidup dalam bermasyarakat.
12. Untuk teman-teman Organisasi. Saya mengucapkan permintaan maaf karena tidak ikut berperan aktif dalam menjalankan amanah.
13. Dan terakhir kepada Ibu Kost saya di banguntapan, Ibu Helmi serta penghuni kost. Fadil, Mas Rian, dan Mas Idris. Terimakasih atas dukungan dan doanya dan terimakasih telah diberi kesempatan saya bisa tinggal selama 1 tahun disini menyelesaikan studi penulis, terimakasih atas kebaikan ibu Helmi selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Agustus 2021



Aditio Mukhlis  
NIM. 17103040101

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
1. Tujuan dalam Penelitian .....	15
2. Kegunaan Penelitian .....	15
D. Telaah Pustaka .....	16
E. Kerangka Teoritik .....	18
1. Teori Perlindungan Hukum .....	18
2. Teori Perjanjian .....	19
3. Teori Pengawasan .....	20

4. Teori Penyelesaian Sengketa .....	21
F. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian .....	23
3. Pendekatan Penelitian .....	23
4. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>, PERJANJIAN</b>	
<b>PINJAM MEMINJAM, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN.....</b>	<b>28</b>
A. <i>Financial Technology</i> .....	28
1. Pengertian <i>Financial Technology</i> .....	28
2. Jenis-Jenis <i>Fintech</i> .....	30
B. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	41
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam .....	41
2. Para Pihak .....	47
3. Hak dan Kewajiban.....	47

C. Otoritas Jasa Keuangan.....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI <i>FINTECH PEER TO PEER LENDING</i> DAN SENGKETA YANG DITIMBULKAN SERTA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM.....</b>	<b>53</b>
A. <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> .....	53
1. Eksistensi <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> .....	53
2. Para Pihak Dalam <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> .....	57
B. Sengketa <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> .....	62
1. Gagal Bayar.....	66
2. <i>Fintech</i> Ilegal.....	66
C. Upaya Perlindungan Hukum.....	69
<b>BAB IV ASPEK HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN <i>FINTECH PEER TO PEER LENDING</i>.....</b>	<b>77</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> .....	77
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> .....	89
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi.....	91
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi.....	92

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
<b>LAMPIRAN –LAMPIRAN</b> .....	I
<b>CURRICULUM VITAE (CV)</b> .....	XLVI



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia saat ini tengah berada di era revolusi industri 4.0 yang membuat teknologi menjadi basis utama dalam kehidupan manusia serta membawa dampak yang luas terutama di sektor keuangan. Di Indonesia sistem keuangan pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem keuangan non bank. Lembaga keuangan yang masuk ke dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, simpanan atau bentuk-bentuk lainnya, yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*non depository financial institutions*).<sup>1</sup>

Kegiatan yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah pinjam meminjam uang. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 39.

membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.<sup>2</sup>

Namun, untuk memperoleh pinjaman uang itu tidaklah mudah. Pihak bank atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman uang tanpa adanya kepastian pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu biasanya bank akan meminta jaminan kepada peminjam atau debitur. Umumnya jaminan tersebut berupa benda/barang yang memiliki nilai jual atau barang-barang berharga.

Semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat untuk memenuhi keperluannya, mengakibatkan masyarakat memilih layanan perbankan yang dapat memberikan kredit walaupun baik dari syarat maupun prosedur banyak yang harus dipenuhi. Dalam pinjam meminjam ini tentunya berdasarkan suatu perjanjian, Perjanjian secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

---

<sup>2</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2007), hlm. 2.



melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengikatkan diri pada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan: Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, Dalam perjanjian pinjam meminjam tidak diharuskan adanya jaminan namun, dalam pelaksanaannya perjanjian pinjam meminjam khususnya dengan objek pinjaman berupa sejumlah uang, maka sering diikuti dengan jaminan, seperti yang dilakukan oleh lembaga perbankan, maupun lembaga lainnya, yang mana perjanjian pinjam meminjam uang tersebut mengharuskan adanya jaminan.

Pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam uang yang pengembaliannya dilakukan secara mengangsur termasuk kategori perjanjian kredit. Sedangkan pengertian perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dalam KUH Perdata, akan tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (selanjutnya ditulis UU Perbankan)

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1.

memberikan pengertian kredit, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, menyebutkan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>4</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan pemberian kredit antara pihak lembaga keuangan dengan pihak lain (debitur) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terjadi adanya hubungan kontraktual berdasarkan pada perjanjian.

Sistem yang terkandung Dalam Buku III KUH Perdata, yang mengatur mengenai perjanjian bersifat Sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>5</sup> Artinya setiap orang bebas membuat perjanjian baik dari segi bentuknya maupun isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

---

23. <sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm.

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian.....*, hlm. 1.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Semakin berkembangnya teknologi tentu mengakibatkan berkembangnya kehidupan manusia, diantaranya adalah perkembangan teknologi informasi secara online yang menimbulkan berbagai inovasi usaha salah satunya usaha yang memanfaatkan teknologi internet, yaitu hadirnya perusahaan yang menawarkan jasa pinjaman uang secara online yang lebih dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)*. Kehadiran teknologi dalam jasa keuangan sudah tidak dapat dihindarkan lagi oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu ada suatu badan yang mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui teknologi. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah membentuk badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Guna mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>6</sup>

Kehadiran *Financial Technology (Fintech)* pada hakikatnya untuk menjawab tantangan regulasi yang selama ini dirasakan sulit meningkatkan penetrasi pinjaman ke semua lapisan masyarakat, karena lembaga keuangan konvensional umumnya menggunakan prosedur administrasi yang berbelit dan memakan waktu lama sehingga perlu adanya lembaga baru yang dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)* atau yang dikenal dengan *fintech lending* yang mampu memberikan layanan cepat dalam hitungan jam pinjaman sudah cair ke rekening debitur.

Adapun yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan, Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka

---

<sup>6</sup> Konsideran Pada Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perusahaan *Financial Technology (Fintech)* menawarkan pinjaman uang berbasis online dengan memberikan kemudahan dalam meminjam uang yang dilakukan secara online dengan cara mendownload aplikasi *fintech* tersebut. Adapun kemudahan yang ditawarkan proses administrasi cepat, mudah, dan tidak ada jaminan atau barang yang diagunkan.

Perkembangan *fintech* sendiri telah dimulai sejak tahun 2015 dimana banyak bermunculan perusahaan penyedia layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi.<sup>7</sup> Keberadaan *fintech* sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik serta syarat yang mudah dipenuhi. Untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).<sup>8</sup>

Seiring perkembangannya terdapat beragam Jenis *fintech* yang beredar di masyarakat dalam hal ini yang banyak diminati ialah *Fintech Peer to Peer Lending*, dengan *Peer to Peer Lending* setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Cetakan ke-1, 2017), hlm. 3.

<sup>8</sup> "Marketplace Lending," <https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh/>, Diakses pada tanggal 09 Januari 2021, pukul 22.00.

untuk berbagai tujuan secara *real time* tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Jenis layanan *fintech peer to peer lending* yang banyak dipakai oleh masyarakat diantaranya pendanaan konsumtif yang pada umumnya digunakan diluar kegiatan usaha dan pendanaan produktif yang digunakan sebagai modal usaha.

Di dalam penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu:

- a. Pemberi Pinjaman berperan menyediakan pinjaman yang disalurkan melalui penyelenggara *fintech*. Pemberi pinjaman disini termasuk konsumen *fintech*.
- b. Penyelenggara *fintech* berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik, penyelenggara merupakan pihak yang menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

- c. Penerima pinjaman *fintech* berkedudukan sebagai pihak yang mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Jumlah perusahaan *fintech peer to peer lending* pun terus berkembang, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK per 6 April 2021, total jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 146 perusahaan.<sup>10</sup> Namun, dalam perkembangannya masih ditemukan banyak perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak berizin (*fintech illegal*). Pada akhir April 2021, Satgas Waspada Investasi mencatat ada 86 penyedia layanan *fintech Peer to Peer lending* ilegal. Data tersebut menambah jumlah *fintech peer to peer lending* ilegal yang ditemukan Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 menjadi 3.198 entitas hingga April 2021.<sup>11</sup>

*Fintech Peer to Peer Lending* sebagai industri baru yang muncul berkat kemajuan teknologi membuat aspek hukumnya masih terus berkembang dan belum dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada. Masih banyaknya penyelenggara *fintech peer to peer lending* ilegal ataupun yang belum terdaftar secara resmi di OJK namun, tetap menyelenggarakan kegiatannya.

---

<sup>9</sup> Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology (Fintech) di Indonesia," *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm.153. Diakses pada tanggal 08 Januari 2021, pukul 15.26.

<sup>10</sup> "Laporan Jumlah Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 April 2021 dalam," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-April-2021.aspx> Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, Pukul 21.11.

<sup>11</sup> Suhartini, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen," *Jurnal AKRAB JUARA*, Vol. 5:3 (Agustus 2020), hlm. 32.

Tidak hanya itu saja, lebih lanjut berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat wanprestasi pinjaman (TWP) di atas 90 hari 1,32% pada Maret menjadi 1,37% per April. Kemudian meningkat lagi menjadi 1,54% pada Mei. Lahirnya perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* mendorong regulator untuk mengatur lebih jauh terkait kegiatan pinjam meminjam uang. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan tentu harus melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, *fintech* dan lembaga jasa keuangan lainnya antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, serta penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.<sup>12</sup>

*Fintech Peer to Peer Lending* atau layanan pinjam meminjam berbasis *online* hadir dan menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan diantaranya tidak adanya jaminan sebagai syarat yang dibutuhkan selain itu layanan pinjam meminjam ini berbasis teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet sehingga dapat di akses dengan mudah, semua orang tidak perlu lagi datang ke suatu tempat dan

---

<sup>12</sup> “Antisipasi Kredit Macet Fintech,”

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60ffc13111a7c/pinjaman-konsumtif-melonjak-saat-ppkm-fintech-antisipasi-kredit-macet> Diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 16.12.



mengantri melainkan cukup mengakses dengan jaringan internet. Adapun beberapa kemudahan lain yang ditawarkan diantaranya:

- a. Proses peminjaman yang cepat, pinjaman online ini menjadi pilihan yang tepat apabila membutuhkan dana secara cepat. Dalam waktu tiga hingga lima hari kerja maka dana bisa dicairkan.
- b. Persyaratan pengajuan sangat sederhana. Jika mengajukan pinjaman di bank, akan terdapat serangkaian prosedur dan persyaratan yang cukup rumit dan panjang. Berbeda dengan bank, layanan pinjam meminjam peer to peer lending tidak memberi syarat agunan kepada peminjam. Umumnya persyaratan hanya berupa KTP, NPWP serta memiliki rekening atas nama sendiri.
- c. Akses yang sangat mudah. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, sudah dapat mengakses aplikasi *fintech* layanan pinjam meminjam ini sehingga tidak perlu datang ke Bank dan mengantri saat pengajuan permohonan pinjaman.
- d. Besarnya keuntungan investasi yang di dapat, pada awal kemunculan memberi acuan bunga sebesar 5,57% namun, saat ini bunga yang ditawarkan bisa mencapai 10% bahkan lebih.

Meskipun layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* ini bertujuan untuk mempermudah dan memberikan keuntungan bagi para pihak, adanya risiko yang tidak bisa di hindari pihak kreditur. Risiko atau *resicoleer*, yaitu seseorang berkewajiban

untuk memikul kerugian jika ada kejadian di dalam kesalahan salah satu pihak, atau dengan bahasa yang sederhana risiko adalah kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda menjadi objek perjanjian. Dalam penyelenggaraan layanan pinjam berbasis *fintech* ini, ada berbagai risiko yang dapat terjadi terutama bagi pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman.<sup>13</sup>

Salah satu risiko yang dapat terjadi kepada kreditur dalam layanan pinjam meminjam, yaitu memiliki potensi untuk kehilangan seluruh dananya, pendanaan konsumtif merupakan jenis pendanaan yang memiliki risiko paling tinggi karena dana yang dipinjamkan hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa kasus gagal bayar diantaranya ialah kasus gagal bayar yang dilakukan seseorang setelah melakukan pinjaman ke 113 platform *fintech*. Kasus lain, yaitu terdapat debitur yang mengidap kanker dan membutuhkan uang kemudian melakukan pinjaman dana kepada platform *fintech*, karena besar biaya yang dibutuhkan debitur harus gali lubang tutup lubang membayar utang hingga akhirnya tidak lagi dapat membayar.<sup>14</sup> Dapat dilihat dari dua contoh kasus diatas bahwa pihak penyelenggara tidak menawarkan pemberian pinjaman yang berkualitas kepada kreditur.

Selain itu perlunya peran OJK dalam hal pengawasan sebagai lembaga yang berwenang di sektor jasa keuangan dalam rangka mitigasi risiko-risiko dalam *Peer to*

---

<sup>13</sup> Zaitul amina, "Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Akunesa* Vol 1, No 1, (2012) Universitas Negeri Surabaya, hlm. 85. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 21.09.

<sup>14</sup> "Ini kisah Nyata, Orang Ini Ngutang ke 141 Fintech Lending," <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending> Diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 21.09.

*Peer lending*. Semua penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* ini harus terdaftar dan memperoleh izin dari OJK sehingga penyelenggara dalam menjalankan transaksi pinjam meminjam ini selalu dalam pengawasan OJK.

Terjadinya gagal bayar pada kegiatan pinjam meminjam berbasis *fintech*, maka penyelenggara pada dasarnya memiliki hubungan hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Namun, pada faktanya pihak penyelenggara tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini jelas bertentangan dengan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 77 / POJK.01/2016 pasal 37 Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Pada saat ini juga dapat dilihat baik di *website* atau aplikasi layanan pinjam meminjam berbasis *fintech*, terdapat *disclaimer* bagi pengguna berkaitan dengan risiko. Adapun isi dari *disclaimer* diantaranya:

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

Hal tersebut menimbulkan adanya keterbatasan tanggung jawab dari pihak penyelenggara dimana kreditur tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang disalurkan. Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya memberikan perlindungan bagi seluruh warganya dalam sektor jasa keuangan termasuk bagi kreditur sebagai salah satu pengguna jasa keuangan dalam layanan pinjam meminjam berbasis *fintech*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi dari sisi kreditur sebagai pemberi pinjaman dan pihak penyelenggara sebagai penyedia layanan *fintech peer to peer lending* dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Eksistensi *Fintech Peer to Peer Lending*?
2. Apakah Upaya Yang Dapat Dilakukan Kreditur Apabila Terjadi sengketa Pada Layanan *Fintech Peer to Peer Lending*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Dalam Penelitian

- a. Meninjau lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending*.
- b. Mengetahui apa saja upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh kreditur.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ide pemikiran dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat awam serta bisa menjadi referensi ilmu bagi kalangan akademis yang memiliki kasus serupa sehingga dapat tercapainya suatu penyelesaian dalam permasalahan hukum tentang perlindungan hukum bagi kreditur pada layanan pinjaman uang online berbasis *Peer to Peer Lending*.

- b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, tentunya hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, dan menjadi bahan kajian terkait perlindungan hukum bagi kreditur pada layanan pinjaman uang online berbasis *Peer to Peer Lending*.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dan memiliki kesamaan namun, ada perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Penelitian-penelitian yang telah ditelusuri dan ditemukan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Alfhica Rezita Sari mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA” meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *Peer to Peer lending* di Indonesia dan keterbatasan tanggung jawab pihak penyelenggara *fintech Peer to Peer lending* jika terjadi gagal bayar.<sup>15</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Cheppy Anugrah mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING*” meneliti tentang pengaturan *fintech* dan

---

<sup>15</sup> Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2018).

upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila mengalami kerugian dan bagaimana batasan suku bunga di dalam *fintech Peer to Peer lending*.<sup>16</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh K.M. Syarif Hidayatullah mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN BAGI *LENDER* (PEMBERI PINJAMAN) DALAM BISNIS *FINTECH PEER TO PEER LENDING*” meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis dalam *Peer to Peer lending* bagi pemberi pinjaman dalam hal ini kemungkinan terjadinya pelanggaran hak dari para pihak.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis menemukan ada beberapa perbedaan dan kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini hendak mengkaji, Pertama ingin membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditur terhadap eksistensi *fintech peer to peer lending*. Kedua mengenai apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam penyelesaian sengketa *fintech peer to peer lending*. Selain itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan penelitian secara yuridis normatif.

---

<sup>16</sup> Cheppy Anugrah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur *Financial Technology* (*Fintech*) Dalam Perusahaan *Peer to Peer Lending*,” Skripsi Universitas Jember (2019).

<sup>17</sup> K.M. Syarif Hidayatullah, “Analisis Hukum Perlindungan Bagi *Lender* (Pemberi Pinjaman) Dalam Bisnis *Fintech Peer to Peer Lending*,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang (2020).

## E. Kerangka Teoritik

Teori tentu sangat diperlukan dalam setiap penulisan, identifikasi teori-teori digunakan sebagai landasan berfikir untuk mengkaji suatu permasalahan yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah penulis angkat berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Berbasis *Peer to Peer Lending*, Penulis menggunakan teori:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi hak asasi manusia atas perbuatan merugikan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, perlindungan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum merupakan

---

<sup>18</sup> Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998) hlm. 153.



bentuk dari berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik terhadap gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Jika dikaitkan dengan judul penulis maka perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada judul penulis yakni mencegah sengketa untuk terjadinya pinjaman online secara ilegal. Perlindungan hukum represif yakni untuk menyelesaikan sengketa saat telah terjadinya gagal bayar (wanprestasi). Maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yakni gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

## **2. Teori Perjanjian**

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>20</sup> Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif.

Perjanjian pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

### 3. Teori Pengawasan

Menurut Sujanto, pengawasan ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.1.

<sup>21</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (jakarta, Ghalia Indonesia, 2003) hlm.17.

Dalam hal ini keberadaan OJK saat ini sangat mendukung pesatnya pertumbuhan usaha jasa yang berbasis digital atau teknologi yang dikenal dengan sebutan *fintech* (*financial technology*). Hal tersebut sebagai salah satu bentuk respon yang diberikan oleh OJK terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>22</sup> Tugas pengawasan OJK, yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan dan atau para penyelenggara jasa keuangan. Dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, OJK diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan.

#### **4. Teori Penyelesaian Sengketa**

Richard L. Abel, mengartikan sengketa (*dispute*) adalah, “Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*Inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.”<sup>23</sup> Selanjutnya, dapat ditambahkan mengenai pengertian sengketa adalah,

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>23</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana N, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.136.

“Pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, dalam hal ini berupa uang”.<sup>24</sup>

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi. Pada proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi” penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim, sementara pada proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan “non litigasi” penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, dan pendapat yang mengikat.

## **F. Metode Penelitian**

Agar tercapai tujuan yang tepat dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.137.

penelitian yang erat hubungannya dengan penelitian penulis.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan objek kajian pustaka berupa buku-buku, website, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif–analitik, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi kesimpulan.<sup>26</sup> Dalam penulisan ini penulis mendeskripsikan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum serta analisis guna menjawab dan mencari pemecahan masalah terkait isu hukum yang dihadapi.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

<sup>26</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granat 2004), hlm.1.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 1.

#### 4. Sumber Data dan Bahan Hukum.

##### a. Sumber Data

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.

##### b. Bahan Hukum

###### 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm 54.

- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisis hukum yang baik.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer;
- b) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai *Fintech Peer to Peer Lending*;
- c) Hasil penelitian; dan
- d) Pendapat ahli yang kompeten.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi, yaitu:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Penulis memperoleh data melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

### b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan dengan cara menyeleksi dan mengelompokan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan peristiwa konkret.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis menyajikan 5 bab yang memberikan gambaran menyeluruh agar tidak keluar dari pokok masalah yang telah ditentukan, maka untuk mempermudah pembahasannya disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang masing-masing bab dan sub bab diuraikan sebagai berikut:



**Bab I Pendahuluan**, berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Tinjauan Tentang *Financial Technology*, Perjanjian Pinjam Meminjam, dan Otoritas Jasa Keuangan**, merupakan Tinjauan umum yang di dalam bab ini penulis menyajikan tentang Pengertian *Financial Technology*, Perjanjian Pinjam Meminjam, dan Otoritas Jasa Keuangan.

**Bab III Gambaran Umum Mengenai *Fintech Peer To Peer Lending* dan Sengketa Yang Ditimbulkan Serta Upaya Hukum**, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis memaparkan terkait *Fintech Peer to Peer Lending* dan Sengketa *Fintech Peer to Peer Lending*.

**Bab IV Aspek Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending***, merupakan bab yang berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa *Fintech Peer to Peer Lending*.

**Bab V Penutup**, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian bab-bab yang telah dijelaskan diatas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman tentu menimbulkan suatu konsekuensi hukum. Pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui pinjaman. Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, penyelenggara hanya mengusahakan pembayaran melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi gagal bayar akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan pada Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Terjadinya gagal bayar sebagai bentuk kesalahan dari pegawai penyelenggara dalam

mengelola dan mengoperasikan layanan *fintech*, penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila terjadi sengketa pada layanan *fintech peer to peer lending* adalah dengan penyelesaian sengketa melalui Litigasi, yaitu dilaksanakan melalui pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim serta penyelesain sengketa melalui non litigasi, yaitu dengan prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di sengketa diluar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, arbitrase, dan pendapat yang mengikat.

## **B. Saran**

1. Perkembangan di bidang keuangan yang sangat signifikan yakni penggunaan internet dalam menyelenggarakan transaksi keuangan, sangat membantu masyarakat. Tidak hanya industri-industri besar melainkan usaha-usaha kecil mikro (umkm) akan memperoleh keuntungan dari penggunaan *fintech Peer to Peer lending*. Agar penggunaan *fintech Peer to Peer lending* menjadi lebih optimal, baik kepada pemerintah serta sektor swasta sebagai penyelenggara dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan, seminar, simulasi dari penggunaan *fintech* itu sendiri.

2. Untuk masyarakat diharapkan lebih bijak dan berhati-hati dalam pinjaman uang secara online. Jangan sampai terjebak oleh *fintech peer to peer lending* ilegal. Pilihlah *fintech peer to peer lending* legal yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
3. Terkhusus untuk *fintech peer to peer lending*, kepada pemerintah agar dapat menambah regulasi yang mencakup seluruh segi kegiatan usaha. Terhadap regulasi yang sudah ada senantiasa diperbaharui dan menyesuaikan perkembangan zaman. Kepada sektor swasta selaku penyelenggara, diharapkan memberi mekanisme serta upaya yang lebih konkret dalam penyelesaian sengketa yang terjadi bagi pemberi pinjaman karena diakibatkan penerima pinjaman bermasalah dalam pembayaran pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang  
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang  
Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang  
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor Jasa Keuangan.

### Buku

Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat 2004.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.

Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di  
Pengadilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Ariyani Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:  
Raja Grafindo Persada., 2007.

Burght Gr. Van der, *Tentang Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

- Diane Zaini Zulfi, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Keni Media, 2014.
- Endarmoko Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gazali Djoni S, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- H. Salim HS, Erlies Septiana N, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hadad Muliaman D, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Jakarta: Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS, 2017.
- Hadjon Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke 1, 2010.
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008).
- Iman Nofie, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Kusnadi Moh dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998.
- Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

- Miru Ahmadi, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Meliala. A. Qirom Syamsuddin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta; Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Cetakan ke-1, 2017.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio J, *Hukum Perjanjian Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Saliman Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Santoso Totok Budi Santoso, Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014.
- Sarwono Jonathan, Tutti Martadireja, *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, Yogyakarta: Gava Media, 2008.

Sofwan Sri Soedewi Masjohen, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sutantio Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. CV Mandar Maju, 2009.

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Zed Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

**Jurnal**

Adi Setiadi Saputra, “*Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia*”, Jurnal Universitas Katolik Parahyangan, Volume 5, Nomor 1, DOI: 10.25123/vej.3057, 2018, hlm. 242.



- Basuki Ferri Hendro, Hartina Husein, *Analisa SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan di Kota Ambon, Jurnal Manis*, Vol.2, (Januari 2018), hlm.65.
- Benuf Kornelius, *Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 2, (2019).
- Burhanuddin Chairul Iksan, Muhammad Nur Abdi, *Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat Dalam Penggunaan Fintech*, Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol 3, No 1, (2019), hlm 24.
- Chrismastianto Imanuel Adhitya Wulanata, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, No 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang (2017), hlm.134.
- HC Gunawan, *Fenomena Startup Fintech dan Implikasinya*, Swara Patra, Vol 8, No 4, (2018), hlm 45.
- Nugroho Arief Yuswanto, Fatichatur Rachmaniyah, *Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Vol. 4, No. 1, (April, 2019), hlm. 37.
- Suhartini, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No 3, (2020), hlm. 32.

Tami Rusli, “*Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7, No. 1, (2012), hlm. 82.

Winarto Wahid Wachyu Adi, *Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 3, No 1, (2020), hlm. 20.

Zaitul amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman di Negara Lain*, Jurnal Akunesa Vol 1, No 1, (2012) Universitas Negeri Surabaya, hlm. 85.

### **Skripsi**

Alfhica Rezita Sari, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2018).

Cheppy Anugrah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology (Fintech) Dalam Perusahaan Peer To Peer Lending*,” *Skripsi* Universitas Jember (2019).

Gaby Yolanda Arista Putri, “*Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*”, *Skripsi* Universitas HKBP Nommensen (2020).

K.M. Syarif Hidayatullah, “*Analisis Hukum Perlindungan Bagi Lender (Pemberi Pinjaman) Dalam Bisnis Fintech Peer To Peer Lending*,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang (2020).

### Artikel Internet

“Antisipasi Kredit Macet Fintech,”

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60ffc13111a7c/pinjaman-konsumtif-melonjak-saat-ppkm-fintech-antisipasi-kredit-macet>,

Diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 16.12.

“Bahaya Fintech P2P Ilegal,” [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL%20legal%20vs%20illegal.pdf)

[statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL%20legal%20vs%20illegal.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL%20legal%20vs%20illegal.pdf), Diakses pada tanggal 08 Agustus 2021, pukul 16.12.

“Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia,” [https://docplayer.info/53254973-Financial-technology-](https://docplayer.info/53254973-Financial-technology-perkembangan-dan-respons-kebijakan-bank-indonesia.html)

[perkembangan-dan-respons-kebijakan-bank-indonesia.html](https://docplayer.info/53254973-Financial-technology-perkembangan-dan-respons-kebijakan-bank-indonesia.html), Diakses pada tanggal 13 April 2021, pukul 20.26.

“Fintech Highlight: Market Aggregator,” <https://bbs.binus.ac.id/bbslab/2020/01/fintech-highlight-market-aggregator/>, Diakses pada tanggal 13 April 2021, pukul 20.26.

“Herlina Kartika Dewi, “pinjaman macet p2p lending di level 7,58 % per oktober, OJK: masih bisa dikendalikan,”

<https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjaman-macet-p2p-lending-di-level-758-per-oktober-ojk-masih-bisa-dikendalikan>,

Diakses pada tanggal 09 Januari 2021, pukul 16.12.

“Ini Kisah Nyata, Orang Ini Ngutang ke 141 Fintech Lending,”

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini->

[kisah-nyata-orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending](#), Diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 21.09.

Intan Nirmala Sari, “Jumlah Situs Investasi Ilegal Yang Ditutup Pada 2020 Lebih Sedikit Dari 2019”, <https://newssetup.kontan.co.id/news/jumlah-situs-investasi-ilegal-yang-ditutup-pada-2020-lebih-sedikit-dari-2019-1>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 21.26.

“Insurtech: Inovasi Keuangan Digital yang kian Berkembang,” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20593>, Diakses pada tanggal 10 April 2021, pukul 16.17.

“Laporan Jumlah Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 28 Desember 2020,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-28-Desember-2020.aspx>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 21.11.

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,” <https://lapssjk.id/>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul 17.53.

“Marketplace Lending,” <https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh/>, Diakses pada tanggal 09 Januari 2021, pukul 22.00.

“Maulida Rani, Fintech: *Pengertian*,” Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, Diakses pada tanggal 10 April 2021, pukul 16.09.

Purnomo Agung, “Mengenal Fintech Sebagai Inovasi Bisnis Keuangan,”

<https://binus.ac.id/malang/2017/09/mengenal-fintech-sebagai-inovasi-bisnis-keuangan/> Diakses pada tanggal 10 April 2021, pukul 16.09.

P. Walter, “Ketahui tentang Peer to Peer lending,”

<https://koinworks.com/blog/ketahuitentang-peer-peer-lending/>,  
Diakses pada tanggal 12 April 2021, pukul 22.26.

“Saran dan Jawaban dari Tim Modalku,” <https://intercom.help/modalku-help/id/?q=gagal+bayar>, Diakses pada tanggal 08 Agustus 2021, pukul 09.48.